

PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN KEPADA PENDUDUK YANG BERPENGHASILAN RENDAH.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 20 2013/NO 20 BD NO 140 ,5 HLM.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN KEPADA PENDUDUK YANG BERPENGHASILAN RENDAH.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2013-2017, MAKA DALAM UPAYA MENINGKATKAN MUTU PELAYANAN PUBLIK DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT, PEMERINTAH KOTA KUPANG PERLU MELAKSANAKAN KEBIJAKAN PEMBERIAN SANTUANAN KEMATIAN KEPADA PENDUDUK YANG BERPENGHASIALAN RENDAH DI KOTA KUPANG.

DASAR HUKUM PERATURAN WALIKOTA INI ADALAH :  
UU 5 TAHUN 1996, UU 32 TAHUN 2004.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI MENGATUR MENGENAI PENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011; PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 02 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2013-2017 (LD KOTA KUPANG NOMOR 02, TLD KOTA KUPANG NOMOR 242) SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN, 28 OKTOBER 2013 .

PENJELASAN - 5 HLM